



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No. 140/Pid.B/2013/PN.SBS

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	RUDIANTO Bin SUHARTO;
Tempat lahir	:	Ramayadi (Kecamatan Jawai Selatan);
Umur/Tanggal Lahir	:	27 Tahun / 02 Desember 1985;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dusun Harapan Rt.12/06 Desa Sarang Burung Usrat Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Tani;

Terdakwa tersebut ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2013 sampai dengan tanggal 06 Juni 2013.
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juni 2013 sampai dengan tanggal 16 Juli 2013.
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2013 sampai dengan tanggal 30 Juli 2013.
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 23 Juli 2013 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2013.
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2013.

Terdakwa tersebut menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- 1 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 23 Juli 2013 No.140 / Pen.Pid / 2013 / PN.SBS tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Sambas tanggal 23 Juli 2013 No. 140 / Pen.Pid / 2013 / PN. SBS tentang Penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara tersebut beserta lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-26/SBS.1/07/2013 yang pada pokoknya menyatakan :

Primair :

Bahwa terdakwa RUDIANTO Bin SUHARTO pada hari Rabu tanggal 15 Bulan Mei Tahun 2013 sekira Pukul 23.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun Dua Ribu Tiga Belas, bertempat di depan rumah Saksi FAHRUL ROZI Bin HALIMAN di Dusun Setia Dharma Desa Parit Setia Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Bulan Mei Tahun 2013 sekira Pukul 22.10 WIB, setelah saksi MASRODI Alias MATDODI Bin BAKAR selesai nonton pasar malam yang berada di lapangan sepak bola Desa Parit Setia bersama dengan Saksi FAHRUL ROZI Bin HALIMAN dan Sdr. FIJI, kemudian saksi MASRODI Alias MATDODI Bin BAKAR pergi ke rumah Saksi FAHRUL ROZI Bin HALIMAN di Dusun Setia Dharma Desa Parit Setia Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU 150 warna hitam dengan Nomor Mesin : 6420-ID-104236 dan dengan Nomor Polisi KB 2908 BG dan memarkirkan sepeda motor tersebut di teras rumah Saksi FAHRUL ROZI Bin HALIMAN, selanjutnya saksi MASRODI Alias MATDODI Bin BAKAR menonton televisi di rumah Saksi FAHRUL ROZI Bin HALIMAN, selanjutnya kurang lebih pukul 23.30 Wib datanglah terdakwa dengan berjalan kaki dan melihat 1(satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU 150 warna hitam milik saksi MASRODI Alias MATDODI Bin BAKAR yang terparkir di depan rumah Saksi FAHRUL ROZI Bin HALIMAN, kemudian karena keadaan sepi timbulah niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dan kemudian terdakwa berjalan menuju 1(satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU 150 warna hitam KB 2908 BG milik saksi MASRODI Alias MATDODI Bin BAKAR dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 -

kemudian mengeluarkan 1(satu) buah Kunci T berujung pipih dan runcing terbuat dari besi dari saku celananya kemudian menggunakan 1(satu) buah Kunci T berujung pipih dan runcing terbuat dari besi tersebut untuk merusak lubang kunci kontak sepeda motor tersebut untuk mempermudah membawa sepeda motor tersebut dan setelah berhasil, kemudian terdakwa mendorong 1(satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU 150 warna hitam tersebut ke jalan umum sejauh kurang lebih 5 (lima) meter dan kemudian dengan menggunakan 1(satu) buah Kunci T berujung pipih dan runcing terbuat dari besi tersebut terdakwa menghidupkan 1(satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU 150 warna hitam KB 2908 BG dan mengendarainya ke arah desa Rambayan Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas.

Bahwa setelah berhasil membawa 1(satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU 150 warna hitam KB 2908 BG milik saksi MASRODI Alias MATDODI Bin BAKAR, terdakwa mengganti plat nomor polisi 1(satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU 150 warna hitam KB 2908 BG milik saksi MASRODI Alias MATDODI Bin BAKAR tersebut dengan nomor polisi KB 5076 T guna menghilangkan jejak.

Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil lalu mengendarai 1(satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU 150 KB 2908 BG warna hitam milik saksi MASRODI Alias MATDODI Bin BAKAR dan pada saat terdakwa melintas di jembatan Parit Setia Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas, saksi JULBANDI Bin KARNAIN dan saksi SAPI'IN Bin M. BUJANG melihatnya dan kemudian melihat hal tersebut saksi JULBANDI Bin KARNAIN menelepon saksi MASRODI Alias MATDODI Bin BAKAR untuk menanyakan dimana sepeda motornya, dan saksi MASRODI Alias MATDODI Bin BAKAR mengakui bahwa sepeda motornya yang diparkir di teras rumah Saksi FAHRUL ROZI Bin HALIMAN sudah tidak ada lagi.

Bahwa 1(satu) buah Kunci T berujung pipih dan runcing terbuat dari besi yang digunakan terdakwa untuk mengambil 1(satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU 150 KB 2908 BG warna hitam milik saksi MASRODI Alias MATDODI Bin BAKAR didapatkan terdakwa dari saksi GUSNADI Alias AGUS Bin SITAM dengan cara membelinya seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang baru dipanjar oleh terdakwa sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan 1(satu) buah KTP An. Terdakwa sebagai jaminannya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MASRODI Alias MATDODI Bin BAKAR mengalami kerugian sekira Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP.

Subsidiair :

Bahwa terdakwa RUDIANTO Bin SUHARTO pada hari Rabu tanggal 15 Bulan Mei Tahun 2013 sekira Pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun Dua Ribu Tiga Belas, bertempat di depan rumah Saksi FAHRUL ROZI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bin HALIMAN di Dusun Setia Dharma Desa Parit Setia Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Bulan Mei Tahun 2013 sekira Pukul 22.10 WIB, setelah saksi MASRODI Alias MATDODI Bin BAKAR selesai nonton pasar malam yang berada di lapangan sepak bola Desa Parit Setia bersama dengan Saksi FAHRUL ROZI Bin HALIMAN dan Sdr. FIJI, kemudian saksi MASRODI Alias MATDODI Bin BAKAR pergi ke rumah Saksi FAHRUL ROZI Bin HALIMAN di Dusun Setia Dharma Desa Parit Setia Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU 150 warna hitam dengan Nomor Mesin : 6420-ID-104236 dan dengan Nomor Polisi KB 2908 BG dan memarkirkan sepeda motor tersebut di teras rumah Saksi FAHRUL ROZI Bin HALIMAN, selanjutnya saksi MASRODI Alias MATDODI Bin BAKAR menonton televisi di rumah Saksi FAHRUL ROZI Bin HALIMAN, selanjutnya kurang lebih pukul 23.30 Wib datanglah terdakwa dengan berjalan kaki dan melihat 1(satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU 150 warna hitam milik saksi MASRODI Alias MATDODI Bin BAKAR yang terparkir di depan rumah Saksi FAHRUL ROZI Bin HALIMAN, kemudian karena keadaan sepi timbulah niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dan kemudian terdakwa berjalan menuju 1(satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU 150 warna hitam KB 2908 BG milik saksi MASRODI Alias MATDODI Bin BAKAR dan kemudian mengeluarkan 1(satu) buah Kunci T berujung pipih dan runcing terbuat dari besi dari saku celanannya kemudian menggunakan 1(satu) buah Kunci T berujung pipih dan runcing terbuat dari besi tersebut untuk merusak lubang kunci kontak sepeda motor tersebut untuk mempermudah membawa sepeda motor tersebut dan setelah berhasil, kemudian terdakwa mendorong 1(satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU 150 warna hitam tersebut ke jalan umum sejauh kurang lebih 5 (lima) meter dan kemudian dengan menggunakan 1(satu) buah Kunci T berujung pipih dan runcing terbuat dari besi tersebut terdakwa menghidupkan 1(satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU 150 warna hitam KB 2908 BG dan mengendarainya ke arah desa Rambayan Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas.

Bahwa setelah berhasil membawa 1(satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU 150 warna hitam KB 2908 BG milik saksi MASRODI Alias MATDODI Bin BAKAR, terdakwa mengganti plat nomor polisi 1(satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU 150 warna hitam KB 2908 BG milik saksi MASRODI Alias MATDODI Bin BAKAR tersebut dengan nomor polisi KB 5076 T guna menghilangkan jejak.

Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil lalu mengendarai 1(satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU 150 KB 2908 BG warna hitam milik saksi MASRODI Alias



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 -

MATDODI Bin BAKAR dan pada saat terdakwa melintas di jembatan Parit Setia Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas, saksi JULBANDI Bin KARNAIN dan saksi SAPI'IN Bin M. BUJANG melihatnya dan kemudian melihat hal tersebut saksi JULBANDI Bin KARNAIN menelepon saksi MASRODI Alias MATDODI Bin BAKAR untuk menanyakan dimana sepeda motornya, dan saksi MASRODI Alias MATDODI Bin BAKAR mengakui bahwa sepeda motornya yang diparkir di teras rumah Saksi FAHRUL ROZI Bin HALIMAN sudah tidak ada lagi.

Bahwa 1(satu) buah Kunci T berujung pipih dan runcing terbuat dari besi yang digunakan terdakwa untuk mengambil 1(satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU 150 KB 2908 BG warna hitam milik saksi MASRODI Alias MATDODI Bin BAKAR didapatkan terdakwa dari saksi GUSNADI Alias AGUS Bin SITAM dengan cara membelinya seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang baru dipanjar oleh terdakwa sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan 1(satu) buah KTP An. Terdakwa sebagai jaminannya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MASRODI Alias MATDODI Bin BAKAR mengalami kerugian sekira Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi dan menyatakan supaya pemeriksaan dilanjutkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yaitu:

## 1 Saksi MASRODI Alias MATDODI Bin BAKAR

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Bulan Mei Tahun 2013 sekira Pukul 23.30 WIB bertempat di depan rumah Saksi FAHRUL ROZI Bin HALIMAN di Dusun Setia Dharma Desa Parit Setia Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas, 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi telah hilang dengan merk Suzuki Satria FU 150 KB 2908 BG warna Abu abu hitam, Nomor Mesin : 6420-ID-104236 dan Nomor Rangka : MH8BG41CA6JO-103598 dan Nomor Polisi KB 2908 BG, atas nama Pemilik DAENG AGUSTINAWATI.
- Bahwa Sepeda motor tersebut dibelinya seharga Rp 13.700.000,- ( Tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah ).
- Bahwa sepeda motor tersebut sebelum hilang diparkir di depan rumah Saksi FAHRUL, di Dusun Setia Dharma Desa Parit Setia Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memarkirkan sepeda motor miliknya tersebut selanjutnya menonton Televisi di rumah Saksi FAHRUL yang berjarak sekitar 8 ( delapan ) meter dari tempat Saksi yang memarkirkan sepeda motor tersebut ( TKP ).
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motornya hilang setelah ditelpon oleh Saksi JULBANDI Bin KARNAIN yang mengatakan melihat Terdakwa enggunakan sepeda motor yang mirip sepeda motor milik diri Saksi ke arah Sentebang.
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya Saksi langsung melihat sepeda motor ditempat saksi memarkirkan sepeda motor tersebut tersebut dan ternyata sepeda motor milik Saksi memang sudah tidak ada lagi.
- Bahwa saksi sebelum persidangan telah kembali melihat 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 KB 2908 BG miliknya pada saat di kantor kepolisian sektor Jawai dalam keadaan lubang kunci kontak dalam keadaan rusak.
- Bahwa harga sepeda motor tersebut sekitar Rp.13.000.000,- ,-(tiga belas juta rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.

## 2 Saksi JULBANDI Bin KARNAIN

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Bulan Mei Tahun 2013 sekitar pukul 23.40 WIB saat sedang duduk diatas jembatan Desa Parit Setia bersama teman-teman, saksi melihat Terdakwa menggunakan sepeda Motor Suzuki Satria FU 150 yang mirip sepeda motor Saksi MASRODI Als MATDODI Bin BAKAR dengan kecepatan tinggi menuju arah Sentebang dan melihat hal tersebut kemudian saksi menelepon saksi MASRODI Alias MATDODI Bin BAKAR untuk menanyakan dimana sepeda motornya, dan saksi MASRODI Alias MATDODI Bin BAKAR mengakui bahwa sepeda motornya yang diparkir di teras rumah Saksi FAHRUL ROZI Bin HALIMAN sudah tidak ada lagi.
- Bahwa saksi sebelumnya memang mengenal terdakwa akan tetapi tidak akrab dan saksi juga mengenali sepeda motor tersebut adalah milik saksi Masrodi.
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pencarian sepeda motor milik saksi MASRODI Alias MATDODI Bin BAKAR tersebut namun tidak berhasil menemukannya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.

## 3 Saksi FAHRUL ROZI Bin HALIMAN

- Bahwa saksi mengetahui dari saksi MASRODI bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 sekira pukul 23.00 WIB di rumah saksi di dusun Parit Setia Dharma



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 -

Desa Parit Setia Kecamatan Jawai kalau sepeda motor milik saksi Masrodi telah hilang.

- Bahwa sebelumnya saksi melihat sepeda motor saksi MASRODI tersebut diparkir oleh saksi MASRODI di depan rumah saksi.
- Bahwa sepeda motor milik saksi MASRODI yang hilang tersebut adalah sepeda motor Jenis Suzuki Satria FU 150 KB 2908 BG warna Abu abu hitam.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.

#### 4 Saksi GUSNADI Alias AGUS Bin SITAM

- Bahwa saksi telah membuat Kunci T dan kemudian menjualnya kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 sekira jam : 20.00 wib di Desa Sb. Usrat Kecamatan Jawai dengan harga Rp 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) namun baru dibayar oleh Terdakwa dengan panjar sejumlah Rp 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) dan kekurangan pembayaran tersebut akan dibayarkan pada saat Terdakwa telah memiliki uang dengan jaminan Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) Terdakwa sendiri.
- Bahwa saksi mengetahui kunci T tersebut akan digunakan untuk melakukan pencurian sepeda motor.
- Bahwa pembuatan Kunci Palsu ( Kunci T ) tersebut menggunakan bahan besi bulat bekas Obeng T menggunakan Mesin Gerinda Listrik.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa** memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 sekira jam : 23.30 wib, Terdakwa telah mengambil 1 ( satu ) unit sepeda motor SUZUKI SATRIA FU 150 Nomor Polisi KB 2908 BG bertempat di Dusun Setia Dharma Desa Parit Setia Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas dengan cara terdakwa berjalan menuju 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU 150 warna hitam KB 2908 BG milik saksi MASRODI Alias MATDODI Bin BAKAR dan kemudian mengeluarkan 1 (satu) buah Kunci T berujung pipih dan runcing terbuat dari besi dari saku celananya kemudian menggunakan 1(satu) buah Kunci T berujung pipih dan runcing terbuat dari besi tersebut untuk merusak lubang kunci kontak sepeda motor tersebut untuk mempermudah membawa sepeda motor tersebut dan setelah berhasil, kemudian terdakwa mendorong 1(satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU 150 warna hitam tersebut ke jalan umum sejauh kurang lebih 5 (lima) meter dan kemudian dengan menggunakan 1(satu) buah Kunci T berujung pipih dan runcing terbuat dari besi tersebut terdakwa menghidupkan 1(satu) unit sepeda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor jenis Suzuki Satria FU 150 warna hitam KB 2908 BG dan mengendarainya ke arah desa Rambayan Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Kakek Terdakwa di Desa Kayar Kecamatan Teluk Keramat, dirumah Kakek Terdakwa tersebut Terdakwa mengganti Plat asli sepeda motor tersebut dengan Plat Palsu KB 5076 T, kemudian sekira jam : 18.00 wiba tanggal 16 Mei 2013 Terdakwa berangkat ke daerah Karang Kecamatan Subah Kabupaten Sambas selama 1 ( satu ) malam kemudian pada tanggal 17 Mei 2013 Terdakwa pergi ke Pasar Tebas setibanya di Terminal Bis Kecamatan Tebas jam 20.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Sektor Jawai.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) buah BPKB dengan nomor BPKB : 1794621, identitas sepeda motor Jenis SUZUKI SATRIA FU 150 Tahun 2006, warna Abu-abu Hitam, dengan Nomor Mesin : 6420-ID-104236 dan Nomor Rangka : MH8BG41CA6JO-103598 dan Nomor Polisi KB 2908 BG, atas nama Pemilik DAENG AGUSTINAWATI.
- 1 ( satu ) buah STNK dengan Nomor STNK : 0208070 / KB / 2011 dengan identitas sepeda motor Jenis SUZUKI FU 150 Tahun 2006, warna Abu-abu Hitam dengan Nomor Mesin : 6420-ID-104236 dan Nomor Rangka : MH8BG41CA6JO-103598 dan Nomor Polisi KB 2908 BG, atas nama Pemilik DAENG AGUSTINAWATI.
- 1 ( satu ) buah Kunci Kontak sepeda motor Merk SUZUKI.
- 1 ( satu ) unit Sepeda Motor Jenis Suzuki Satria FU 150 Tahun 2006, warna Abu-abu Hitam dengan Nomor Mesin : 6420-ID-104236 dan Nomor Rangka : MH8BG41CA6JO-103598 dan Nomor Polisi terpasang KB 5076 T.
- 2 ( dua ) buah Plat kendaraan Nomor Polisi KB 2908 BG.
- 1 ( satu ) buah Kunci T berujung pipih dan runcing yang terbuat dari besi.
- 1 ( satu ) buah kunci sepeda motor Palsu bertuliskan Motorcycle

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah dituntut sebagaimana tercantum dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 -

PDM-25/SBS.1/07/2013 tanggal 14 Agustus 2013, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa RUDIANTO Bin SUHARTO telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal dalam dakwaan Primair Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) buah BPKB dengan nomor BPKB : 1794621, identitas sepeda motor Jenis SUZUKI SATRIA FU 150 Tahun 2006, warna Abu-abu Hitam, dengan Nomor Mesin : 6420-ID-104236 dan Nomor Rangka : MH8BG41CA6JO-103598 dan Nomor Polisi KB 2908 BG, atas nama Pemilik DAENG AGUSTINAWATI.
- 1 ( satu ) buah STNK dengan Nomor STNK : 0208070 / KB / 2011 dengan identitas sepeda motor Jenis SUZUKI FU 150 Tahun 2006, warna Abu-abu Hitam dengan Nomor Mesin : 6420-ID-104236 dan Nomor Rangka : MH8BG41CA6JO-103598 dan Nomor Polisi KB 2908 BG, atas nama Pemilik DAENG AGUSTINAWATI.
- 1 ( satu ) buah Kunci Kontak sepeda motor Merk SUZUKI.
- 1 ( satu ) unit Sepeda Motor Jenis Suzuki Satria FU 150 Tahun 2006, warna Abu-abu Hitam dengan Nomor Mesin : 6420-ID-104236 dan Nomor Rangka : MH8BG41CA6JO-103598 dan Nomor Polisi terpasang KB 5076 T.
- 2 ( dua ) buah Plat kendaraan Nomor Polisi KB 2908 BG.

## Dikembalikan kepada saksi MASRODI Als MATDODI Bin BAKAR

- 1 ( satu ) buah Kunci T berujung pipih dan runcing yang terbuat dari besi.
- 1 ( satu ) buah kunci sepeda motor Palsu bertuliskan Motorcycle.

## Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik terdakwa yang masing – masing menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap di persidangan yaitu berupa keterangan saksi – saksi, terdakwa, serta adanya barang bukti yang diajukan.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidiaritas sehingga sesuai konstruksi dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair dan apabila dakwaan primair dinyatakan tidak terbukti kemudian akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya.

Menimbang, bahwa dakwaan primair melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang memiliki unsur-unsur pokok sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa;
- 2 Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

## Ad. 1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku, yang dimaksud subyek hukum dalam unsur ini adalah orang atau manusia yang melakukan suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan/dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, dalam perkara ini adalah sebagai orang yang diajukan ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum adalah RUDIANTO Bin SUHARTO yang juga adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, dengan demikian terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;



**Ad.2. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 sekira jam : 23.30 wib, Terdakwa telah mengambil 1 ( satu ) unit sepeda motor SUZUKI SATRIA FU 150 Nomor Polisi KB 2908 BG bertempat di Dusun Setia Dharma Desa Parit Setia Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas dengan cara terdakwa berjalan menuju 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU 150 warna hitam KB 2908 BG milik saksi MASRODI Alias MATDODI Bin BAKAR dan kemudian mengeluarkan 1 (satu) buah Kunci T berujung pipih dan runcing terbuat dari besi dari saku celananya kemudian menggunakan 1 (satu) buah Kunci T berujung pipih dan runcing terbuat dari besi tersebut untuk merusak lubang kunci kontak sepeda motor tersebut untuk mempermudah membawa sepeda motor tersebut dan setelah berhasil, kemudian terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU 150 warna hitam tersebut ke jalan umum sejauh kurang lebih 5 (lima) meter dan kemudian dengan menggunakan 1(satu) buah Kunci T berujung pipih dan runcing terbuat dari besi tersebut terdakwa menghidupkan 1(satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU 150 warna hitam KB 2908 BG dan mengendarainya ke arah desa Rambayan Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Kakek Terdakwa di Desa Kayar Kecamatan Teluk Keramat, dirumah Kakek Terdakwa tersebut Terdakwa mengganti Plat asli sepeda motor tersebut dengan Plat Palsu KB 5076 T, kemudian sekira jam : 18.00 wiba tanggal 16 Mei 2013 Terdakwa berangkat ke daerah Karangan Kecamatan Subah Kabupaten Sambas selama 1 ( satu ) malam kemudian pada tanggal 17 Mei 2013 Terdakwa pergi ke Pasar Tebas setibanya di Terminal Bis Kecamatan Tebas jam 20.00 wiba Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Sektor Jawai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Terdakwa telah melakukan pengambilan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU 150 warna hitam KB 2908 BG milik saksi MASRODI Alias MATDODI Bin BAKAR dengan menggunakan anak kunci palsu.

Menimbang, bahwa setelah seluruh unsur telah terpenuhi maka terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan “pencurian dalam keadaan memberatkan”.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti tidak adanya alasan-alasan penghapus atau pembenar tindak pidana pada diri atau perbuatan terdakwa maka Majelis berpendapat bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sudah sepantasnya terdakwa dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki perilaku bagi pelaku pidana, maka Majelis memandang bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan perbuatan terdakwa dan menyadarkan terdakwa akan perbuatannya sehingga terdakwa tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka cukup alasan apabila memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan setelah putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 ( satu ) buah BPKB dengan nomor BPKB : 1794621, identitas sepeda motor Jenis SUZUKI SATRIA FU 150 Tahun 2006, warna Abu-abu Hitam, dengan Nomor Mesin : 6420-ID-104236 dan Nomor Rangka : MH8BG41CA6JO-103598 dan Nomor Polisi KB 2908 BG, atas nama Pemilik DAENG AGUSTINAWATI.
- 1 ( satu ) buah STNK dengan Nomor STNK : 0208070 / KB / 2011 dengan identitas sepeda motor Jenis SUZUKI FU 150 Tahun 2006, warna Abu-abu Hitam dengan Nomor Mesin : 6420-ID-104236 dan Nomor Rangka : MH8BG41CA6JO-103598 dan Nomor Polisi KB 2908 BG, atas nama Pemilik DAENG AGUSTINAWATI.
- 1 ( satu ) buah Kunci Kontak sepeda motor Merk SUZUKI.
- 1 ( satu ) unit Sepeda Motor Jenis Suzuki Satria FU 150 Tahun 2006, warna Abu-abu Hitam dengan Nomor Mesin : 6420-ID-104236 dan Nomor Rangka : MH8BG41CA6JO-103598 dan Nomor Polisi terpasang KB 5076 T.
- 2 ( dua ) buah Plat kendaraan Nomor Polisi KB 2908 BG.

Adalah milik saksi MASRODI Als MATDODI Bin BAKAR sehingga akan dikembalikan kepada saksi MASRODI Als MATDODI Bin BAKAR

- 1 ( satu ) buah Kunci T berujung pipih dan runcing yang terbuat dari besi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 -

- 1 ( satu ) buah kunci sepeda motor Palsu bertuliskan Motorcycle.

Adalah alat untuk melakukan tindak pidana sehingga akan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan juga hal-hal yang meringankan bagi terdakwa, yaitu sebagai berikut :

## Hal – hal yang memberatkan :

- Terdakwa telah pernah dihukum dan berulang kali melakukan tindak pidana.

## Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda sehingga dapat diharapkan untuk memperbaiki kelakuannya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan;

## M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa RUDIANTO Bin SUHARTO tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” ;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) buah BPKB dengan nomor BPKB : 1794621, identitas sepeda motor Jenis SUZUKI SATRIA FU 150 Tahun 2006, warna Abu-abu Hitam, dengan Nomor Mesin : 6420-ID-104236 dan Nomor Rangka : MH8BG41CA6JO-103598 dan Nomor Polisi KB 2908 BG, atas nama Pemilik DAENG AGUSTINAWATI.
  - 1 ( satu ) buah STNK dengan Nomor STNK : 0208070 / KB / 2011 dengan identitas sepeda motor Jenis SUZUKI FU 150 Tahun 2006,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Abu-abu Hitam dengan Nomor Mesin : 6420-ID-104236 dan Nomor Rangka : MH8BG41CA6JO-103598 dan Nomor Polisi KB 2908 BG, atas nama Pemilik DAENG AGUSTINAWATI.

- 1 ( satu ) buah Kunci Kontak sepeda motor Merk SUZUKI.
- 1 ( satu ) unit Sepeda Motor Jenis Suzuki Satria FU 150 Tahun 2006, warna Abu-abu Hitam dengan Nomor Mesin : 6420-ID-104236 dan Nomor Rangka : MH8BG41CA6JO-103598 dan Nomor Polisi terpasang KB 5076 T.
- 2 ( dua ) buah Plat kendaraan Nomor Polisi KB 2908 BG.

Dikembalikan kepada saksi MASRODI Als MATDODI Bin BAKAR

- 1 ( satu ) buah Kunci T berujung pipih dan runcing yang terbuat dari besi.
- 1 ( satu ) buah kunci sepeda motor Palsu bertuliskan Motorcycle.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **22 Agustus 2013**, oleh kami **HORASMAN BORIS IVAN S.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **ARLYAN S.H.** dan **IMMANUEL M.P. SIRAIT S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Sambas, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu **ANDY ROBERT S.Sos.,** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **NOVANTORO CATUR P. SH.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas serta Terdakwa **RUDIANTO Bin SUHARTO.**

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

**ARLYAN S.H.**

**HORASMAN BORIS IVAN S.H.**

**IMMANUEL M.P. SIRAIT S.H.**

Panitera Pengganti,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)